

Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan ekspedisi di Palembang

by 01031482124060 AJENG NOVIZZATUNNISA

Submission date: 02-Dec-2024 08:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2424690615

File name: da_Perusahaan_Ekspedisi_di_Palembang_-_Ajeng_Novizzatunnisa.docx (142.56K)

Word count: 8975

Character count: 57279

BAB I

10

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah definisi dari pajak (Hamidah, 2023). Seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah penerimaan nilai pajak akan semakin tinggi bisa dilihat dari seberapa banyak SPT yang didapat dari hasil laporan wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Limbong et al., (2023) menjelaskan tentang suatu tindakan yang menunjukkan kepatuhan dan kesadaran terhadap ketertiban kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dengan cara membayar dan melapor perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang terkait untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sikap taat dan patuh yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah bentuk dari kepatuhan wajib pajak (Rahmayanti et al., 2023). Seluruh kondisi mengacu pada wajib pajak yang mematuhi sepenuhnya kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan merupakan kepatuhan wajib pajak (Anggira & Widyanti, 2023).

Peneliti melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan, 2017-2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar SPT	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.652.251	1.482,500	1.472.217	1.451.512	1.188.488
b. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.070.690	3.351.295	3.042.54	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan PPh	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	1.012.302	891 .877 .	963,814	854,354	774,188
b. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
a. Badan	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
b. Orang Pribadi Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%	14,86%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%	61,533

Sumber : (Pajak.go.id, 2021).

Data pada tabel tersebut dapat lihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 72,58% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 71,10%, namun pada tahun 2019 sampai 2021 penerimaan pajak mengalami peningkatan yang

besar presentase masing – masingnya sebesar 73,06%,77,63%, dan 84,07%. Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajaknya. Jika, dilihat dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak

Nama IKU	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
Presentasi Realisasi penerimaan pajak	92,24%	84,44%	89,43%	103,99%	115,61%

Sumber : (Pajak.go.id, 2022)

Data dari tabel tersebut menggambarkan nilai presentase realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 92,24 % dan menurun di tahun 2019 sebesar 84,44%, namun mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang masing – masing besar presentasinya adalah 89,43%, 103,99%, dan 115,61%. Naik turunnya tingkat presentase penerimaan pajak dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan manajemen serta administrasi perpajakan melalui penciptaan layanan baru (fiskal.kemenkue.go.id, 2023).

Jasa perusahaan ekspedisi merupakan jenis Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa pengiriman barang atau ekspedisi berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak kepada negara khususnya kepada daerah di kota Palembang karena sejalan dengan meluasnya belanja di toko online di era sekarang yang memerlukan kerja sama terhadap jasa ekspedisi. Pada perusahaan ekspedisi yang terdapat di kota Palembang sebanyak 160 perusahaan ditemukan bahwa masih banyak wajib pajak belum paham terhadap pengetahuan perpajakan untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan atas penghasilan yang didapatnya serta proses pengisian dan pengajuan laporan pajak yang rumit menyebabkan ¹¹ persepsi negatif tentang pajak, seperti dianggap sebagai beban yang berlebihan dan tidak adil. Akibatnya, wajib pajak orang pribadi atau badan kesulitan atau tidak mampu untuk memenuhinya. Wajib pajak juga tidak memahami tentang sanksi pajak yang akan dikenakan jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Meningkatnya kebutuhan terhadap jasa pengiriman barang atau ekspedisi ini diperlukan pengetahuan pajak untuk membayar kewajiban perpajakan, supaya pemerintah daerah dapat menggunakan dana pajak untuk menyediakan layanan publik.

Penelitian yang dilakukan Yustika et al., (2023) pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Rahmayanti et al., (2023) menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Febtrina et al., (2021) dan Sofyan & Sudirgo, (2023) pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti, ditaati, atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo dalam Febtrina et al., 2021). Didukung dengan penelitian Manafe & Perseveranda, (2023) dan Imania & Sapari, (2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yustiks et al., (2023), Rahmayanti et al., (2023) dan Juita & Ardini, (2023) bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebuah studi kasus untuk penelitian ini adalah pada PT DEF yaitu perusahaan ekspedisi di Indonesia yang menyediakan jasa kargo angkutan barang darat. PT DEF telah beroperasi selama tiga tahun dan berkantor pusat di Jakarta Barat. Perusahaan memiliki armada pengiriman sebanyak 23 truk dan telah mengirimkan barang ke Sumatera dan Jawa. Selain itu, perusahaan memenuhi persyaratan omset. PT DEF dikenakan beberapa jenis pajak, termasuk PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. PPh pasal 21 dipotong dengan metode net, yang berarti perusahaan menanggung beban PPh 21. PT DEF menggunakan Sistem Pemotongan Pajak PPh 21 Karyawan, yang merupakan sistem pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan. Selain itu, PT DEF menerapkan *Self Assessment System* yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar sendiri.

Pelaporan pajak PT DEF dilakukan secara online menggunakan *e-filing*. Namun, perusahaan menghadapi masalah dalam pelaporan pajak secara online, seperti gangguan jaringan dan keterlambatan pemberitahuan tentang penggunaan sistem terbaru, kurang pahami nya dalam menghitung, melapor dan membayar pajaknya sendiri serta tidak mengetahui sanksi yang akan dikenakan jika terlambat

atau salah dalam melaporkan pajaknya. Akibatnya, PT DEF terkadang melakukan pelaporan pajak secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (Hapsari et al., 2023).

Selain pengetahuan pajak dan sanksi pajak, dengan adanya sosialisasi pajak ikut bisa memberikan pengaruh pada ketaatan dari wajib pajak. Dengan meningkatnya wawasan serta tingkatan pemahaman yang lebih baik lewat sosialisasi nantinya memberikan dampak kepada peningkatan ketaatan wajib pajak pada menjalankan kewajiban perpajakannya. Tidak kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak cukup diberikannya sosialisasi pajak terhadap penduduk mengakibatkan banyak dari warga yang masih memiliki sudut pandang jika pajak yaitu suatu pungutan wajib tidak hanya menjadi peranan juga mereka pada mendukung pembangunan nasional. Persoalan itu dapat dialami sebab penduduk merasa belum dapat meninjau manfaat ataupun realisasi yang bisa dirasakan atas penduduk akan adanya pajak yang sudah dibayarkan oleh para penduduk. Dalam diberikannya sosialisasi memiliki tujuan agar dapat memberi pengertian terhadap warga perihal seberapa penting membayar pajak. Melalui dapatnya sosialisasi tersebut dimiliki harapan agar bisa menciptakan peningkatan keinginan masyarakat terutama pada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dalam menjadi wujud kontribusi nyata dalam suatu pembangunan nasional (Zaikin et al., 2022). Penelitian Ridja et al., (2023) dan Purba et al., (2023) menyatakan bahwa sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Purnaman et al., (2023) dan Maulida et al., (2023) kepatuhan wajib pajak nya tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan.

Berlandaskan atas latar belakang yang dijabarkan, dengan itu penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan Ekspedisi di Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan ¹² Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- b. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- c. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Riset ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam mengkaji ulang topik yang sama.

b. Bagi Peneliti

Riset ini dimaksud agar bisa memperluas literature dalam memberikan ilmu pada pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Riset ini dimaksud untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa akuntansi bahwa mereka harus paham mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya.

b. Bagi Akademis

Riset ini diharapkan juga dapat menambah bahan pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan – kegiatan yang dapat mendukung mahasiswa untuk memiliki pemahaman tentang pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan untuk memenuhi kebutuhan kerjanya dimasa mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi yaitu berupa upaya dalam penyebab diri sendiri dalam melakukan penilaian terhadap orang lain bergantung kepada hal yang dikaitkan melalui sikap tertentu. Teori atribusi memiliki maksud dalam memaparkan hubungan perilaku yang timbul atas wajib pajak bahwasanya keadaan pada luar diri wajib pajaknya di mana akan memberikan pengaruh pada wajib pajak itu pada bersikap, yang berarti bahwasanya wajib pajak nantinya bersikap bukan diakibatkan atas keinginannya sendiri namun sebab desakan ataupun situasinya (Aji et al., 2021). Pertama kali teori ini dicetuskan oleh Heider (1958), isi teori ini menerangkan tentang individu dalam mengamati seseorang, individu ini berupaya menentukan apakah perilaku yang tersebut disebabkan secara eksternal atau internal. Perilaku eksternal disebabkan oleh perilaku yang dianggap akibat dari sebab-sebab dari luar, yaitu individu dianggap sudah dipaksa berperilaku kemudian oleh situasi. Perilaku internal yaitu perilaku yang

diyakini berada dibawah kendali pribadi seseorang (Djo, 2022).⁶ Teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Sedangkan sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi relevan untuk variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini karena⁶ merupakan faktor internal dalam teori atribusi bahwa pengetahuan pajak adalah dasar wajib pajak untuk paham akan pentingnya perpajakan. Teori atribusi relevan untuk variabel sanksi pajak dalam penelitian ini karena⁶ merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi bahwa adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Teori atribusi relevan untuk variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini karena merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi bahwa⁶ perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pengertian pajak, 2022.Diakses 27

Desember 2023, dari www.pajak.go.id). Pajak adalah pungutan yang dibebankan kepada negara terhadap wajib pajak untuk membiayai kebutuhan negara (Mulya et al., 2023).

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara yang diatur oleh peraturan yang berlaku dan hasil pajak tidak dirasakan secara langsung setelah dibayar, dan digunakan untuk pengeluaran dan kebutuhan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan umum (Ardiansyah & Irawan, 2022). Sandria et al., (2023) menyatakan dengan mengingat bahwa pajak adalah ¹¹ salah satu sumber pendapatan utama negara, masyarakat diharapkan memahami bahwa peran pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu.

2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak

Pasal 1 angka 2 Undang-undang KUP, memberikan batasan wajib pajak yaitu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dewi, 2023).

2.1.2.3 Penggolongan Wajib Pajak

Penggolongan wajib pajak diperlukan untuk dapat melakukan perhitungan pajak terutang secara benar, karena perhitungan pajak terutang untuk setiap jenis penerima penghasilan berbeda. Wajib pajak dapat golongan, sebagai berikut:

1. Badan

Pasal 1 angka 3 Undang-undang KUP, memberikan batasan badan yaitu “badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT)”.

2. Pengusaha

Pasal 1 angka 4 Undang-undang KUP, memberikan batasan pengusaha yaitu “pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 5 Undang-undang KUP, memberikan batasan pengusaha yaitu Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya (Dewi, 2023).

2.1.3. Pengetahuan Pajak

Ningsih dalam Wulandini & Srimindarti, (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan sebuah tata cara dimana wajib pajak bisa mengerti dan mengetahui tentang perpajakan kemudian dapat mengimplementasikan kedalam pembayaran pajak serta paham untuk melaporkan Surat Pemberitahuan nya (SPT). Sedangkan menurut Dinata et al., (2023) pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui semua peraturan serta manfaat perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan undang – undang yang akan berguna untuk warga negara.

Pengetahuan pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 agar fiskus lebih mengedukasi semua wajib pajak untuk dapat mengerti tentang peraturan tersebut maka yang harus dilakukan adalah mematuhi perpajakannya. Karena wajib pajak harus memahami tentang penerapan peraturan pemerintah yang baru dan diwajibkan untuk melaksakan dengan baik hingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat (Murti et al., 2022). Pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang fungsi pajak, bagaimana membayar pajak, konsekuensi telat pembayaran, dan lokasi pembayaran (Efendi & Dewanti, 2023). Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Nurhana et al., 2023).

2.1.4. Sanksi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Pajak

⁴ Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam UU dijelaskan bahwa saat ini terdapat 4 sanksi yaitu meliputi sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana (Nugraha et al., 2024).

Aspek yang harus dituruti, ditaati, dipatuhi dalam ketentuan peraturan perundangan pajak ataupun sebagai alat preventif agar wajib pajak mematuhi norma dalam perpajakan adalah dengan sanksi pajak (Fatmawati, 2023). Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak akan dipatuhi atau ditaati (Mardiasmo dalam Febtrina et al., 2021).

Sanksi perpajakan yaitu suatu konsekuensi dengan tersusun tas sanksi administrasi lalu juga pidana dengan diberi terhadap para wajib pajak di mana melakukan pelanggaran perpu perpajakan (Aji et al., 2021). Sanksi pajak menurut Jihin et al., (2021) adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menindak wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak ini berfungsi sebagai ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar hukum dan tidak mematuhi ketentuan umum dan prosedur pajak (Sandria et al., 2023) .

2.1.4.2 Jenis Sanksi Pajak

Menurut Andrian Sutedi, (2022) sanksi – sanksi pajak terdapat 2 jenis yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang meliputi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi berupa kenaikan. Sanksi administrasi yaitu berlanjut denda yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar peraturan dengan sifat seseorang yang melanggar peraturan dengan sifat hukum publik. Pada persoalan tersebut, sanksi administrasinya dikenakan kepada yang melanggar ketentuan perpu perpajakan dengan akibat pelanggarannya tanpa memberikan kerugian pada negara sebagaimana umumnya.

Adanya suatu sanksi administrasi dengan wujud bunga yang sejumlah 2% sebulan diberlakukan kepada wajib pajak dengan melakukan pembetulan SPT lalu diberlakukan skpkb ataupun yang kepanjangannya yaitu “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”, tanpa melakukan pelunasan utang pajaknya ketika di tenggat waktu, terlambat dalam membayarkan SKPKB lalu juga SKPKBT, mengangsur maupun yang melakukan penundaan penyampaian SPT.

Adanya fungsi administrasi dengan wujud kenaikan diberlakukan kepada yang melanggar ketentuan perundang-undangan pajak dengan akibat pelanggaran tersebut membuat kerugian negara. Berdasarkan kepada UU Ketentuan Umum Perpajakan (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007), “kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan presentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang

tidak/kurang dibayar”.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana fiskal dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Peraturan hukum pidana mengenai pajak langsung dan pajak peredaran (PPE/PPn),
- b. Peraturan hukum pidana mengenai bea cukai, dan
- c. Hukum pidana pemerintah/Quasi/Semu/Tidak Sebenarnya.

2.1.5. Sosialisasi Perpajakan

Salah satu metode untuk memberikan informasi tentang peraturan dan peraturan perpajakan agar para wajib pajak pribadi dan badan dapat mematuhi adalah sosialisasi perpajakan (Adawiyah et al., 2023). Salah satu upaya Direktur Jenderal Pajak adalah menyosialisasikan informasi perpajakan kepada masyarakat, termasuk peraturan dan prosedur dan sosialisasi perpajakan mencakup kampanye, baliho, dan situs web Direktorat Jenderal Pajak (Nurmalasari, 2023).

Metode efektif dalam memikat wajib pajak yang baru adalah melalui sosialisasi perpajakan dengan dilakukan oleh petugas pajak. Sosialisasi ini memiliki tujuan agar dapat menciptakan peningkatan kesadaran, pemahaman, lalu juga kepatuhan wajib pajaknya terhadap pembayaran pajak juga melindungi komitmen mereka dalam mematuhi (Zaikin et al., 2022). Sosialisasi ialah upaya dari Pemda dalam memberikan penyajian pemberitahuan beserta pembinaan yang mengenai informasi untuk warga terutama perihal semua keterbaruan dari perpu (Arfiyanti &

Akbar, 2024). Aktivitas tersebut sebagai tempat di antara pemerintahan bersama masyarakat pada memberikan informasi yang berkaitan. Melalui sosialisasi perpajakannya menciptakan sebuah motivasi terhadap para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban yang dimilikinya.

2.2 Penelitian terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber atau acuan untuk penulis antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Febtrina et al., 2021)	X ₁ : Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> . X ₂ : Pengetahuan Perpajaka. X ₃ : Sanksi Perpajakan. Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang.	penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Pelaksanaan <i>self Assessment system</i> dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang.
2	(Setyobudi & Fatimah, 2022)	X ₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan. X ₂ : Sanksi Pajak. X ₃ : <i>Self Assessment</i>	Kuantitatif dengan metode simple random sampling.	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kecamatan Tembalang,

		System. Y : Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.		Kota Semarang.
3	Ardiansyah et al., 2022)	X ₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan. ¹¹ X ₂ : Self Assessment System. X ₃ : Sanksi Perpajakan. Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pendekatan deskriptif kuantitatif	Ditunjukkan melalui penelitian yang dihasilkan ini kepatuhan dari setiap wajib pajak terpengaruh atas variabel yang berupa sanksi pajak.
4	(Sandria et al., 2023)	X ₁ : Pengaruh Pengetahuan Pajak. X ₂ : Self Assessment System. X ₃ : Penerapan E-Filing. X ₄ : Sanksi Pajak. Y : Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.	Kuantitatif dengan metode purposive sampling	¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak.
5	(Fajriya et al., 2023)	X ₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan. X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak. X ₃ : Pelaksanaan	Kuantitatif dengan teknik non-probability sampling dan metode convenience	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self Assessment, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan

		<p><i>Self-Assessment.</i></p> <p>X₄ : Sanksi Pajak.</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku <i>E-Commerce.</i></p>	sampling.	Wajib Pajak Pelaku <i>E-Commerce.</i>
6	(Sofyan & Sudirgo, 2023)	<p>X₁ : Pengaruh <i>Self Assessment System.</i></p> <p>X₂ : Pengetahuan Pajak.</p> <p>X₃ : Sanksi Pajak.</p> <p>X₄ : Sosialisasi Perpajakan.</p> <p>Y : Kepatuhan WP.</p>	Penelitian Kuantitatif dengan Data Primer	Pengaruh partisipan anggaran dan akuntansi pertanggung jawaban berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial PDAM kota padang.
7	(Dinata et al., 2023)	<p>X₁ : Pengaruh <i>Self Assessment System.</i></p> <p>X₂ : Pengetahuan perpajakan.</p> <p>X₃ : Pemahaman Perpajakan.</p> <p>X₄ : Machiavellian.</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	Kuantitatif dengan data primer	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Machiavellian berdampak negatife terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
8	(Efendi & Dewanti, 2023)	<p>X₁ : Pengetahuan Pajak.</p> <p>X₂ : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Metode kualitatif	Pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban pepajakan pada pelaku

		UMKM. Y: Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.		usaha UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka tahun 2019 masih rendah.
9	(Efendi & Dewanti, 2023)	X ₁ : Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak. X ₂ : Pengetahuan Wajib Pajak. X ₃ : Sanksi Pajak. X ₄ : Tax Amnesty Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Metode kuantitatif	Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah).
10	(Fitriyanti & Sibarani, 2023)	X ₁ : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan. X ₂ : Sosialisasi Perpajakan. X ₃ : Self-Assessment System. Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Metode kuantitatif	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Self-Assessment System berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia).


Sumber: diolah dari berbagai referensi (2024)

2.3 Alur Pikir

Alur Pikir dibuat agar mudah dipahami tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi ¹⁰Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen adalah variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Variabel Independen yaitu

Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2) dan Sosialisasi Perpajakan (X_3). Berikut disajikan kerangka berpikir penelitian ini yang dicantumkan dalam bentuk penelitian pada gambar 1. yaitu hubungan beberapa variabel digambarkan sebagai berikut.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 2.1. Alur Pikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak mencakup melakukan pengisian SPT secara benar lalu juga perhitungan pajak dengan berdasarkan pada pajak terutang yang ditanggungkan oleh wajib pajak kemudian juga penyetoran pajak berdasarkan periode beserta pelaporan pajak nya pada kantor pajak. Hasil penelitian Fenesanjus, (2023) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi

relevan agar dapat memaparkan hipotesis ini karena adanya pengetahuan pajak yaitu termasuk faktor internal pada suatu teori atribusi. Termasuk dalam faktor internal dari adanya teori atribusi sebab ilmu pajak yaitu landasan wajib pajak agar dapat memahami mengenai pentingnya perpajakan.

Dibuktikan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraloka, (2023) bahwa variabel pengetahuan atau pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian dari Siregar & Amin, (2023) menyatakan pengetahuan perpajakan dapat mendorong motivasi untuk wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perbayaran pajak. Dari beberapa penjabaran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak yang tegas dapat memengaruhi Wajib Pajak, mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut teori atribusi, dua komponen dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor internal mencakup sikap atau sifat tertentu, dan faktor eksternal mencakup situasi dan lingkungan di luar individu tersebut. Sanksi pajak adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi dan kondisi wajib pajak saat menilai tingkat kepatuhan pajak.

Hasil riset Merlyn & Handayani, (2023) mengklaim bahwa kepatuhan

wajib pajak berpengaruh oleh sanksi pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Yuesti et al., (2023) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih baik. Peneliti merumuskan hipotesis berikut berdasarkan penjabaran di atas:

H₂ : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi didefinisikan sebagai faktor eksternal atau faktor luar, yang berarti bahwa orang terpaksa berperilaku karena lingkungan mereka, seperti pengaruh sosial orang lain. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak membantu wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya.

Ketika pajak tidak disosialisasikan kepada masyarakat, banyak orang masih menganggap pajak sebagai pungutan wajib daripada peran mereka dalam membantu pembangunan nasional. Hal ini mungkin disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa mereka tidak melihat manfaat atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Didukung dengan hasil riset Zaikin et al., (2022) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridja et al., (2023) dan Purba et al., (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti merumuskan hipotesis berikut berdasarkan penjelasan di atas:

H₃ : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Statistik

Penelitian ini menggunakan data kuesioner yang didapatkan dari perusahaan ekspedisi di Palembang secara *online* melalui *google form*. Populasi dari penelitian ini sebanyak 160 orang yaitu seluruh orang yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak perusahaan ekspedisi di kota Palembang atau bagian *accounting* perusahaan ekspedisi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 62 responden yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus *slovin*. Penyebaran kuesioner di mulai pada bulan Juni dan selesai pada bulan Juli 2024. Total Kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 62 (100%), dan yang kembali adalah sebanyak 62 atau (100%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel distribusi penyebaran kuesioner penelitian berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Kuesioner yang disebar	62
2	Kuesioner yang kembali	62
3	Kuesioner yang lengkap	62
Jumlah responden		62

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Demografi responden dalam penelitian ini dilihat dari jenis kelamin. Adapun data demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase %
Laki-laki	37	59,7%
Perempuan	25	40,3%
Jumlah	62	100%

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Data demografi responden menunjukkan hasil bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 37 orang dengan presentase sebesar 59,7% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang dengan presentase sebesar 40,3%.

4.2. Hasil Statistik

4.2.1. Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan hasil jawaban kuesioner dengan menggunakan penjabaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan standar standar deviasi dari setiap variabel penelitian, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak , sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Berikut tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari penelitian ini :

Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	62	8	15	11,73	1,681
Sanksi Pajak	62	9	25	19,47	3,840
Sosialisasi Perpajakan	62	7	20	16,84	2,619
Kepatuhan Wajib Pajak	62	7	15	12,69	2,229
Valid N (listwise)	62				

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

a. Variabel Dependen

Berdasarkan 4.3 hasil uji statistik deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan 62 data menunjukkan nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 15. Nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 12,69. Nilai standar deviasi kepatuhan wajib pajak sebesar 2,229 atau lebih kecil dari rata-rata yang berarti tingkat variasi data yang tidak terlalu besar.

b. Variabel Independen

1. Variabel Pengetahuan Pajak`

Tabel 4.4 Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	62	8	15	718	11,73	1,681

Valid N (listwise)	62					
-----------------------	----	--	--	--	--	--

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Analisis deskriptif untuk variabel pengetahuan pajak yang melibatkan 61 sampel menunjukkan bahwa nilai berkisar antara 8 hingga 15, dengan rentang 7. Nilai minimum yang tercatat adalah 8, sementara nilai maksimum adalah 15, menghasilkan total nilai sebesar 718. Rata-rata dari data ini adalah 11,73. Simpangan baku tercatat sebesar 1,681, yang menunjukkan bahwa variasi dalam data cukup kecil mengindikasikan bahwa sebaran data cukup konsisten di sekitar rata-rata. Hasil ini memberikan gambaran bahwa nilai-nilai dalam variabel pengetahuan pajak memiliki distribusi yang cukup terkonsentrasi tanpa adanya outlier yang signifikan.

2. Variabel Sanksi Pajak

Tabel 4.5 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	62	9	25	1195	19,47	3,840
Valid N (listwise)	62					

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Analisis deskriptif untuk variabel sanksi pajak dengan 62 sampel menunjukkan bahwa nilai berkisar antara 9 hingga 25. Jumlah total dari seluruh nilai adalah 1195, dan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 19,47. Simpangan baku sebesar 3,840 mengindikasikan adanya variasi yang lebih besar dalam data. Hasil ini

menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam variabel sanksi pajak memiliki sebaran yang lebih luas di sekitar rata-rata, mencerminkan adanya variasi yang signifikan dalam data.

3. Sosialisasi Perpajakan

Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	62	7	20	1035	16,84	2,619
Valid N (listwise)	62					

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Hasil uji deskriptif menggambarkan bahwa tingkat variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melibatkan 62 sampel menunjukkan bahwa nilai berkisar antara 7 hingga 20. Total keseluruhan nilai adalah 1035, dan rata-rata yang diperoleh adalah 16,84. Simpangan baku tercatat sebesar 2,619, yang menunjukkan variasi data yang moderat. Hasil ini memberikan gambaran bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki distribusi data yang tidak terlalu tersebar luas.

4.3. Hasil Uji Instrumen

4.3.1 Pengertian Pajak

Uji validitas adalah untuk mengukur seberapa cermat suatu pengujian dalam

melakukan fungsinya, apakah alat ukur yang sudah disusun telah benar-benar dapat mengukur apa yang perlu diukur. Uji validitas ini dimaksudkan juga untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka instrumen dalam penelitian valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka instrumen dalam penelitian invalid (Darma, 2021).

Uji validitas tahap selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai r hitung dan nilai r tabel untuk jumlah data sebanyak 62 ($N=62$) dengan distribusi signifikansi sebesar 5%. Diketahui bahwa r tabel untuk jumlah data sebanyak 62 adalah $df=N-2(62-2)=60$ dengan distribusi signifikansi 5% yaitu sejumlah 0.250. Dalam dilaksanakannya Uji Validitas itu agar dapat melakukan pengujian setiap variabel yang berupa: "Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Sosialisasi Perpajakan (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)" melalui pemakaian SPSS 29. Apabila suatu perhitungan yang dihasilkan antar setiap variabel menciptakan suatu perhitungan yang besarnya melebihi R tabel dengan itu bisa dianggap datanya valid, sementara apabila R hitung tidak mencapai R tabel sehingga untuk data yang diperolehnya yaitu tidak valid. Agar dapat semakin jelas bisa ditinjau melalui Tabel 4.7 yang berwujud:

²
Tabel 4.7 Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Variabel Pengetahuan Pajak	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0.737	0.250	Valid

X1.2	0.763	0.250	Valid
X1.3	0.820	0.250	Valid

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Pada output hasil uji validitas dapat diketahui nilai korelasi semua indikator variabel pengetahuan pajak dengan skor R hitung sebesar 0.737, 0.763, dan 0.820 lebih besar dari R tabel atau nilai acuan pada pengujian validitas data sebesar 0.250 . Hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner pengetahuan pajak dinyatakan valid.

2
Tabel 4.8 Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel Sanksi Pajak	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0.825	0.250	Valid
X2.2	0.832	0.250	Valid
X2.3	0.716	0.250	Valid
X2.4	0.859	0.250	Valid
X2.5	0.731	0.250	Valid

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Pada output hasil uji validitas dapat diketahui nilai korelasi semua indikator variabel sanksi pajak dengan skor R hitung sebesar 0.825, 0.832, 0.716, 0.859 dan 0.731 lebih besar dari R tabel atau nilai acuan pada pengujian validitas data sebesar 0.250 . Hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner sanksi pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.9 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Variabel Sosialisasi Perpajakan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X3.1	0.786	0.250	Valid

X3.2	0.833	0.250	Valid
X3.3	0.824	0.250	Valid
X3.4	0.682	0.250	Valid

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Pada output hasil uji validitas dapat diketahui nilai korelasi semua indikator variabel pengetahuan pajak dengan skor R hitung sebesar 0.786, 0.833, 0,824 dan 0.682 lebih besar dari R tabel atau nilai acuan pada pengujian validitas data sebesar 0.250 . Hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner sosialisasi perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 4.10 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0.828	0.250	Valid
Y.2	0.936	0.250	Valid
Y.3	0.888	0.250	Valid

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Pada output hasil uji validitas dapat diketahui nilai korelasi semua indikator variabel pengetahuan pajak dengan skor R hitung sebesar 0.828, 0.936, dan 0.888 lebih besar dari R tabel atau nilai acuan pada pengujian validitas data sebesar 0.250 . Hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan kuesioner kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat atau taraf nilai signifikan yang digunakan yaitu bisa 0.5, 0.6,

hingga 0.7 bergantung pada kebutuhan pada penelitian atau suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Chronbach's Alpha(a) > R tabel. Kriteria pengujianya adalah :

- a. Jika nilai *Cronbach's alpha* > tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel.
- b. Jika nilai *Cronbach's alpha* < tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliabel (Darma, 2021).

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N dari Sampel	N dari Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	62	3	0.662	0.250	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	62	5	0.862	0.250	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	62	4	0.819	0.250	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	62	3	0.857	0.250	Reliabel

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil output :

- a. Pengetahuan Pajak (X₁) dengan jumlah sampel sebanyak 62 dan nilai Cronbach's Alpha atau skala antar variabel sebesar 0,662 dengan jumlah 3 item pertanyaan menunjukkan nilai lebih besar dari pada r tabel yang menjadi nilai acuan dalam pengujian ini yaitu sebesar 0.250 maka dapat disimpulkan instrumen pada variabel pengetahuan pajak adalah reliabel.
- b. Sanksi Pajak (X₂) dengan jumlah sampel sebanyak 62 dan nilai Cronbach's Alpha atau skala antar variabel sebesar 0,862 dengan jumlah 5 item pertanyaan menunjukkan nilai lebih besar dari pada r tabel yang menjadi nilai acuan dalam

pengujian ini yaitu sebesar 0.250 maka dapat disimpulkan instrumen pada variabel sanksi pajak adalah reliabel.

- c. Sosialisasi Perpajakan (X_3) dengan jumlah sampel sebanyak 62 dan nilai Cronbach's Alpha atau skala antar variabel sebesar 0,819 dengan jumlah 4 item pertanyaan menunjukkan nilai lebih besar dari pada r tabel yang menjadi nilai acuan dalam pengujian ini yaitu sebesar 0.250 maka dapat disimpulkan instrumen pada variabel sosialisasi perpajakan adalah reliabel.
- d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan jumlah sampel sebanyak 62 dan nilai Cronbach's Alpha atau skala antar variabel sebesar 0,857 dengan jumlah 3 item pertanyaan menunjukkan nilai lebih besar dari pada r tabel yang menjadi nilai acuan dalam pengujian ini yaitu sebesar 0.250 maka dapat disimpulkan instrumen pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

Kesimpulan dari hasil output adalah semua variabelnya mempunyai nilai yang berupa $Alpha > r$ tabel sehingga bisa didefinisikan bahwa tanya peluru variabel Pada pelaksanaan penelitian ini dianggap telah reliable. Nilai yang dimiliki R tabel diperoleh atas tabel R di mana telah diketahui bahwasanya untuk R tabel yaitu bagi $N=62$ yaitu berupa $df=N-2$ ($62-2$) = 60 melalui suatu distributif signifikan atas pengujian dua arah yang sejumlah 5%, yaitu sejumlah 0.250.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat normal atau tidaknya distribusi variabel X dan variabel Y. Jika nilai residual tidak mengikuti distribusi normal maka uji statistik dalam penelitian ini tidak valid dalam jumlah sampel yang kecil. Pengambilan kesimpulan dalam uji normalitas yaitu :

- a. Jika nilai signifikan $> \alpha = 0,05$ maka data berdistribusi secara normal.
- b. Jika nilai signifikan $< \alpha = 0,05$ maka data tidak berdistribusi secara normal (Hidayatullah et al., 2023). Tabel 4.12 menunjukkan hasil dari uji normalitas sebagai berikut :


Tabel 4.12 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			
		<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>N</i>		62	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000	
	<i>Std. Deviation</i>	1.59933570	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.106	
	<i>Positive</i>	.103	
	<i>Negative</i>	-.106	
<i>Test Statistic</i>		.106	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		.079	
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)^d</i>	<i>Sig.</i>	.077	
	<i>99% Confidence Interval</i>	<i>Lower Bound</i>	.070
		<i>Upper Bound</i>	.084
<i>a. Test distribution is Normal.</i>			
<i>b. Calculated from data.</i>			
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>			
<i>d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.</i>			

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Dari tabel 4.12 diketahui (N) menjadi 62 karena proses outlier dan nilai Kolmogorv-Smirnov 0,106. Sedangkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai 0,079 lebih besar 0,05 sehingga hasil tersebut menunjukkan data penelitian sudah berdistribusi normal.

Selain itu, uji normalitas juga bisa dilihat dengan histogram dan Grafik *P-Plot*. Adapun hasil grafik histogram dan grafik *P-Plot* sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Probability Plot

Berdasarkan grafik Probability Plot pada tabel diatas menunjukkan titik-titik menyebar mengikuti dan mendekati garis diagonal, sehingga bisa disimpulkan bahwa masing-masing variabel berdistribusi normal. Artinya, dalam model regresi pada penelitian ini penyebarannya normal dan tidak ada data outlier atau memiliki nilai ekstrim.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya hubungan linear antar variabel bebas dalam regresi. Menurut Ghozali, (2021) model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Berikut ini ketentuan dalam uji multikolinieritas dalam model regresi :

- a. Apabila nilai Tolerance (TOL) $< 0,1$ dan Variance Inflation Factor (VIF) > 10 , maka menunjukkan terjadi multikolinieritas.
- b. Apabila nilai Tolerance (TOL) $> 0,1$ dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 , maka menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas (Fenasanjus, 2023).

Hasil uji multikolinieritas bagi suatu model regresi di dalam penelitian ini dijabarkan di dalam tabel, dengan wujud:

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Pajak (X_1)	0,504	1,986
	Sanksi Pajak (X_2)	0,475	2,104
	Sosialisasi Perpajakan (X_3)	0,720	1,388

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Didasarkan kepada tabel 4.13 yang ditampilkan bisa diketahui bahwasanya

nilai VIF untuk Pengetahuan Pajak sebesar 1,986, Sanksi Pajak sebesar 2,104, dan Sosialisasi Perpajakan sebesar 1,388. Karena nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah akan terjadi ketidaksamaan diantara persamaan regresi melalui suatu varians lalu juga residual satu menuju yang lain, uji regresi dengan baik yaitu dengan tanpa dialami heterokedastisitas. Cara mengetahui uji regresi mengalami heterokedastisitas atau tidak adalah Jika sig.2-tailed tidak mencapai ($<$) $\alpha = 0,05$ sehingga ada permasalahan heterokedastisitas, yang mana variabel bebas dapat dianggap terjadi heterokedastisitas. Sedaangkan jika sig.2-tailed telah melewati ($>$) $\alpha = 0,05$ sehingga ada permasalahan heterokedastisitas, yang mana variabel bebas bisa dianggap tidak terjadi heterokedastisitas (Hidayatullah et al., 2023). Hasil dari uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,366	1,687		1,403	0,166
	Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,211	0,176	0,159	1,196	0,236
	Sanksi Pajak (X ₂)	0,275	0,080	0,471	3,450	0,001
	Sosialisasi Perpajakan	0,146	0,096	0,169	1,524	0,133

(X ₃)					
-------------------	--	--	--	--	--

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas yang signifikan. Ini terlihat dari nilai signifikansi (Sig.) pada variabel Pengetahuan Pajak (X₁), Sanksi Pajak (X₂), dan Sosialisasi Perpajakan (X₃) yang semuanya lebih besar dari 0,05, yaitu masing-masing sebesar 0,236, 0,001, dan 0,133. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa variabilitas residual atau error tidak bervariasi secara sistematis dengan nilai prediksi dari variabel independen. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas dalam model regresi ini dapat dianggap terpenuhi, yang berarti bahwa variabel independen tidak menyebabkan perbedaan dalam penyebaran error, dan model regresi yang digunakan cukup andal dalam memprediksi variabel dependen. Melalui suatu pengujian heterokedestisitas yang dihasilkan, diperoleh bahwa tanya nilai signifikansi atau setiap variabel yang cukup tinggi berbagai syarat yang berupa:

Tabel 4.15 Rangkuman Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,236 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X ₂)	0,001 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	0,133 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa ketiga variabel yang

diuji, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (X3), tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,05. Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,236, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,001, dan Sosialisasi Perpajakan (X3) sebesar 0,133. Karena semua nilai ini lebih besar dari ambang batas 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabilitas error tidak bervariasi secara signifikan dengan nilai-nilai prediktor, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas dan dapat diandalkan dalam analisis lebih lanjut.

4.5. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel independen yang menjadi hipotesis akan mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari, 2023). Untuk menguji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini analisis regresi linear berganda yaitu analisis yang dilakukan untuk mendapatkan ilustrasi perihal tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah tabel hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,366	1,687		1,403	0,166
	Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,211	0,176	0,159	1,196	0,236
	Sanksi Pajak (X ₂)	0,275	0,080	0,471	3,450	0,001
	Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	0,146	0,096	0,169	1,524	0,133

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Pada tabel tersebut, dapat dirumuskan model persamaan regresi berganda yakni :

$$Y = a + \beta_1 PP + \beta_2 SP + \beta_3 SOSP + \varepsilon$$

$$Y = 2,366 + 0,211.PP + 0,275.SP + 0,146.SOSP + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 2,366 mengartikan bahwa jika variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan jika nilainya 0, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak menjadi 2,366 .
- b. Nilai koefisien pengetahuan pajak (β_1) sebesar 0,211 menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,211.

- c. Nilai koefisien sanksi pajak (β_2) sebesar 0,275 menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,275.
- d. Nilai koefisien sosialisasi perpajakan (β_3) sebesar 0,146 menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,146.

4.6. Uji Hipotesis

4.6.1 Uji T-Statistik

Ditampilkan melalui uji statistik t sejauh apakah pengaruh yang dimiliki sebuah variabel independen kepada yang dependen melalui suatu asumsi bahwasanya untuk variabel independennya yang lain memiliki sifat konstan. Dalam uji ini dilandaskan kepada tingkatan signifikansi yang sejumlah 0,05.

- a. Apabila suatu nilai signifikansi tidak mencapai ($<$) 0,05 sehingga dengan parsial variabel independennya memberikan pengaruh kepada variabel dependen.
- b. Apabila suatu nilai signifikansi telah melewati ($>$) 0,05 sehingga dengan parsial variabel independennya tanpa memberi pengaruh kepada variabel dependen (Ghozali dalam Hidayatullah et al., 2023). Hasil dari uji t statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji T-Statistik

<i>Coefficientsa</i>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,366	1,687		1,403	0,166
Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,211	0,176	0,159	1,196	0,236
Sanksi Pajak (X ₂)	0,275	0,080	0,471	3,450	0,001
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	0,146	0,096	0,169	1,524	0,133

A. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Dengan didasarkan kepada tabel 4.17, bisa dilihat Hasil uji t untuk model regresi menunjukkan bahwa di antara ketiga variabel independen yang diuji, hanya variabel Sanksi Pajak (X₂) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini ditunjukkan oleh nilai t sebesar 3,450 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien beta standar sebesar 0,471. Artinya, sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif dalam mempengaruhi variabel dependen. Sementara itu, variabel Pengetahuan Pajak (X₁) dan Sosialisasi Perpajakan (X₃) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,236 dan 0,133, yang lebih besar dari 0,05. Meskipun Pengetahuan Pajak (X₁) memiliki koefisien beta standar sebesar 0,159 dan Sosialisasi Perpajakan (X₃) sebesar 0,169, keduanya tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap sebagai prediktor yang signifikan dalam model ini. Dengan demikian, dari hasil uji t ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah satu-satunya variabel yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam model yang diuji.

4.6.2 Uji F-Statistik

Dengan uji F, memiliki manfaat agar dapat melaksanakan pengujian Hipotesis koefisien (slope) regresi dengan waktu bersamaan serta memastikan bahwasanya tipe yang dibutuhkan itu layak ataupun tidaknya dalam melakukan interpretasi pengaruh diantara suatu variabel bebas kepada variabel terikat. Pengujian tersebut sangat penting sebab apabila tidak lulus dari uji F dengan itu pengujian teh yang dihasilkan tidak relevan. Keputusannya yaitu berupa:

- a. Nilai yang dimiliki F hitung $>$ F tabel atau nilai prob F-statistik $<$ 0,05, sehingga berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terkait.
- b. Nilai yang dimiliki F hitung $<$ F tabel atau nilai prob F-statistik $>$ 0,05, sehingga berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh pada variabel terkait (Ghozali, 2021). Hasil dari uji f statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji F-Statistik

ANOVA ^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	149,126	3	49,709	18,715	$<$,001 ^b
	<i>Residual</i>	154,051	58	2,656		
	Total	303,177	61			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat dilihat pada kolom df atau derajat kebebasan digunakan untuk membaca tabel F yaitu *regression* nya terdapat pada kolom ke 3 dan *residual* terdapat pada baris ke 58 yang berarti nilai F Tabel adalah 2,764. Perkiraan varians pada model regression adalah sebesar 49,709 dan pada model residual adalah sebesar 2,656. Nilai F statistik pada hasil uji ini adalah sebesar 18,715 yang memiliki nilai ⁵ lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,764 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji F dilihat dari nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen, yang berarti setiap perubahan pada variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan ekspedisi di Palembang.

4.7. Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Jaya dalam Hidayatullah et al., (2023) analisis koefisien determinan (R^2) tujuannya adalah melakukan pengukuran mengukur sejauh apakah kemampuan variabel dependen. Nilai (R^2) ada antara 0 beserta 1. Untuk sebuah nilai R^2 dengan W kecil menampilkan suatu variabel terikat yang amatlah terbatas. Keputusannya adalah :

- a. Jika koefisien determinan = 0, variabel bebasnya tidaklah memberikan

pengaruh kepada variabel terikat.

- c. Sementara itu apabila dengan angka 1, hingga untuk variabel bebasnya memberikan pengaruh sekumpulan kepada yang terikat. Hasil dari uji f statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Hasil Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	0,492	0,466	1,630
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : SPSS 29, diolah penulis (2024).

Output yang ada dalam tabel 4.19 memaparkan mengenai nilai yang berupa korelasi ganda (r) lalu juga koefisien determinasi ataupun dikenal R Square, kemudian ada koefisien determinasi di mana dilakukan penyesuaian Adjusted R Square beserta foto ukuran kesalahan prediksinya ataupun dikenal "Std Error of the estimat". Model Summary, dalam hal ini dapat memperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh atas semua variabel independen kepada yang dependen. Pengaruh itu memiliki simbol berupa R (korelasi). Sama dengan yang dilihat pada table yang berupa model summary dengan itu nilai di dalam kolom R yaitu sejumlah 0,701 memiliki arti pengaruh variable Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 70,1%, Namun nilai tersebut bisa dikatakan "terkontaminasi" oleh berbagai nilai pengganggu

yang mungkin menyebabkan kesalahan pengukuran, untuk itu SPSS memberikan alternatif nilai R Square sebagai perbandingan akurasi pengaruhnya. Terlihat bahwa nilai R Square yang sejumlah 0,492 dengan berarti 49,2%. Nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai r dikarenakan terdapatnya penyesuaian walaupun begitu dalam menjadi catatan nilainya tidaklah selalu memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan R tetapi terkadang dapat lebih besar. Agar dapat semakin akurat prediksi pengaruh ikut bisa berpatokan kepada nilai yang dimiliki Adjusted R² yakni untuk nilai yang diperoleh R square di mana telah lebih disesuaikan serta umumnya ialah yang paling valid. Dapat dilihat bahwasanya nilai yang berupa Adjusted R Square-nya itu sejumlah 0,466 ataupun 46,6% pengaruh yang dimiliki variabel independen kepada yang dependen. Kolom berikutnya di dalam tabel ini menunjukkan tingkatan valid dari tipe regresi bisa ditinjau melalui kolom "Standard Error of The Estimate", pada tabelnya terdapat angka 1,630.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,466 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 46,6% dan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti kkdalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

Melalui itu analisis yang dihasilkan di mana sudah dilaksanakan, ada penemuan menarik berkaitan melalui berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan pajak. Analisisnya dilaksanakan melalui menghubungkan data atas

pengujian parsial yang dihasilkan melalui teori aborsi juga pemaparan yang berkaitan lewat berbagai variabel, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan.

4.8.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tingkat signifikansi sebesar 0,236 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa variabel pengetahuan pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan ekspedisi di Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, karena dengan mengetahui atau memiliki pengetahuan atas pembayaran dan pelaporan perpajakan akan membuat wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengetahuan perpajakan sangat penting karena bagaimana akan patuh menjalankan kewajibannya apabila tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, dengan pengetahuan yang baik seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dengan membayar pajak dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nurhana et al., (2023) yang menyatakan dengan nilai signifikansi $0,823 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib ⁸ pajak. Dalam teori atribusi (Heider, 1958), hal ini dapat dijelaskan dengan

kemungkinan bahwa individu cenderung memberikan atribusi internal terhadap rendahnya kepatuhan mereka terhadap pengetahuan pajak, yaitu mereka menganggap bahwa pengetahuan pajak yang rendah bukanlah faktor utama yang memengaruhi kepatuhan mereka karena kecilnya tingkat kepercayaan bahwa pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan memotivasi mereka untuk patuh dalam membayar pajak tepat waktu.

4.8.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tingkat signifikansi sebesar $0,001 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, maka terdapat hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mempunyai peranan penting untuk memberi pelajaran kepada setiap pelanggar pajak supaya tidaklah menganggap remeh peraturan perpajakan. Terdapatnya sanksi pajak dengan tegas di mana terbukti sanggup membentuk penduduk semakin tertib pada membayarkan pajaknya. Meemnerik kasih bahwasanya sanksi pajak sangatlah dibutuhkan supaya terbentuk kedisiplinan pada kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak diberikannya sebuah sanksi terhadap seorang wajib pajak perlu berdasarkan pada keterlambatan pembayaran juga dikenakan sanksi perlu dijalankan secara tegas terhadap seluruh pelanggar wajib pajak. Melalui penelitian yang dihasilkan ini didukung oleh penelitian Qomariyah & Riduwan, (2023) yang menyatakan dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$ yang menunjukkan

8
bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan dalam teori atribusi (Heider, 1958), seseorang kemungkinan memberi atribusi eksternal kepada kepatuhannya yakni mereka patuh pada melakukan pembayaran pajak sebab memiliki rasa takut mengenai konsekuensi ataupun juga sakti yang nantinya diterima apabila melakukan pelanggaran kewajiban perpajakannya.

4.8.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui suatu pengujian hipotesis yang dihasilkan mengenai variabel sosialisasi perpajakan menampilkan bahwasanya sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan dari para wajib pajak. Persoalan tersebut dapat dilihat dari hasil tingkat signifikansi sebesar $0,133 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, dengan itu tanpa adanya hubungan di antara variabel sosialisasi perpajakan pada aspek kepatuhan yang dimiliki wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang adanya sosialisasi perpajakan, sehingga wajib pajak belum dapat memahami hak dan kewajibannya yang akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat sosialisasi perpajakan maka akan semakin rendah juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Maulida et al., (2023) yang menyatakan dengan nilai signifikansi 0,562 dengan arti $> 0,05$ yang menunjukkan bahwa tanya sosialisasi perpajakan tidaklah memberikan pengaruh kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak. Hubungan pada teori atribusi (Heider, 1958), persoalan tersebut bisa dipaparkan melalui kemungkinan bahwasanya seseorang condong memberi atribusi eksternal kepada

tingkat rendahnya kepatuhannya kepada sosialisasi perpajakan yakni pada mereka menganggap bahwasanya dengan sosialisasi perpajakan di mana diperoleh tidak termasuk faktor luar utama dapat memberikan pengaruh atau memaksa kepatuhan perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan ekspedisi di Palembang Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 62 responden. Data Pada pelaksanaan penelitian ini didapatkan melalui cara membagikan kuesioner dengan online yaitu lewat *google form*.. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian hipotesis:

- a. Variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didasarkan pada faktor penyampaian pengetahuan pajak belum maksimal dan penerimaan pengetahuan pajak wajib pajak sangat rendah sehingga wajib pajak rentan dikenai denda atau sanksi yang berlaku.
- b. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak.

- c. Variabel Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak yang dilakukan baik dari pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) kurang berdampak akan mempengaruhi wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan yang dialami penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masih banyak variabel-variabel independen lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- b. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, variabel independen hanya mampu menjelaskan sebesar 49,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, dan terdapat 50,8% variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
- c. Indikator yang digunakan sama seperti peneliti terdahulu

5.3. SARAN

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka saran bagi penelitian selanjutnya adalah :

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbarui atau menambahkan variabel

yang tidak ada pada penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak dan penerapan *self assessment system*.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur dan menganalisis kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan ekspedisi di Palembang

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pajak.go.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
3	jurnalku.org Internet Source	1%
4	jurnal.stikes-ibnusina.ac.id Internet Source	1%
5	Richo Wijaya, Hamid Halin, Try Wulandari. "Pengaruh Pengawasan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Promexx Stationery Kota Palembang", Jurnal EMT KITA, 2023 Publication	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

8	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	1%
9	owner.polgan.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
11	trilogi.ac.id Internet Source	1%
12	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ajeng Novizzatunnisa

Nim : 01031482124060

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perusahaan Ekspedisi Di Palembang". 11 % .

Dicek oleh Operator : 1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan


Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282023212026

Palembang, 15 November 2024
Yang Menyatakan



Ajeng Novizzatunnisa
NIM. 01031482124060